



PUTUSAN

Nomor 147 / Pid.Sus / 2024 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IMAM SAFI'I Bin SUKIYAR (Alm) ;
Tempat Lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 03 Maret 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Bedrek Selatan RT.003 / RW.001 Desa
Grogol Kecamatan Ngrogol Kabupaten Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Mei 2024 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 ;
3. Perpanjangan Penahanan I Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan 29 Agustus 2024 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024 ;
6. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 147/Pid.Sus/2024/PN Kdr tertanggal 09 September 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-974/KDIRI/Enz.2/10/2024 tertanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM SAFI'I Bin SUKIYAR (Aim)** bersalah melakukan tindak Pidana "*Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat 2 dan ayat 3*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang R.I. No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic Pil LL sebanyak 1900 (Seribu sembilan ratus) butir Pil LL;
 - 1 (satu) buah botol plastic Pil LL warna putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A3 warna biru;
- Uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 02 September 2024 No. Reg. Perk : PDM-974/KDIRI/Enz.2/08/2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **IMAM SAFI'I Bin SUKIYAR (Alm)** pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Dusun Bedrek Selatan Rt 003 Rw 001 Desa Grogol Kecamatan Ngrogol Kabupaten Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kota Kediri berwenang mengadili perkaranya. **Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendapatkan Pil LL dengan memesannya melalui chat kepada teman Terdakwa yang bernama BUDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 19.30 Wib yang pada intinya membeli Pil LL sebanyak 2 (dua) botol berisi 1900 (seribu sembilan ratus) butir Pil LL dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbotolnya, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib BUDI (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengirimkan sharelock mengambil sejumlah Pil LL tersebut dengan cara diranjau di wilayah Desa Sonorejo Kecamatan Ngrogol Kabupaten Kediri tepatnya di samping tiang listrik, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil menguasai sejumlah Pil LL tersebut Terdakwa kemudian mentranfer uang pembayaran Pil LL tersebut kepada BUDI (DPO), dan selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa mengemas secara eceran yaitu setiap 10 (sepuluh) butir Pil LL dimasukkan ke dalam tas kresek warna hitam dan menjualnya kepada saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOBIRIN, BAGAS, RUDI dan JOFI seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga sampai pada akhirnya perbuatan Terdakwa di ketahui oleh anggota kepolisian saksi FAUZAN NUFURI dan saksi WAHYU SUGIARTO yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai peredaran gelap sediaan farmasi secara tanpa izin di wilayah kota Kediri dan melakukan penangkapan Terdakwa dirumahnya dan dilakukan penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 2 (dua) bungkus plastic Pil LL sebanyak 1900 (Seribu sembilan ratus) butir Pil LL, 1 (satu) buah botol plastic Pil LL warna putih, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A3 warna biru, serta uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah) sehingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-04899/NOF/2024 pada hari Selasa tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,935 gram milik Terdakwa IMAM SAFI'I Bin SUKIYAR Alm adalah benar mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar obat keras*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI FAUZAN NUFURI, S.H. ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah IMAM SAFI'I Bin SUKIYAR (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bedrek Selatan RT.003 / RW.001 Desa Grogol Kecamatan Ngrogol Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu WAHYU SUGIARTO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisi 1900 (seribu sembilan ratus) butir yang disimpan oleh Terdakwa di samping pot bunga yang terletak didepan rumah Terdakwa ;
- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisi 1900 (seribu sembilan ratus) butir tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisi 1900 (seribu sembilan ratus) butir tersebut dari Sdra. BUDI (DPO) dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per box / per botol dimana Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) box / botol dengan harga total sebesar Rp 1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. SOBIRIN (DPO), Sdra. BAGAS (DPO), Sdra. RUDI (DPO), dan Sdra. JOFI (DPO) dengan eceran sebanyak 10 (sepuluh) butir hingga 100 (seratus) butir dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per box / per botol ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. BUDI (DPO) ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SMP (Tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI WAHYU SUGIARTO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah IMAM SAFI'I Bin SUKIYAR (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bedrek Selatan RT.003 / RW.001 Desa Grogol Kecamatan Ngrogol Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu WAHYU SUGIARTO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisi 1900 (seribu sembilan ratus) butir yang disimpan oleh Terdakwa di samping pot bunga yang terletak didepan rumah Terdakwa ;
- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisi 1900 (seribu sembilan ratus) butir tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisi 1900 (seribu sembilan ratus) butir tersebut dari Sdra. BUDI (DPO) dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per box / per botol dimana Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) box / botol dengan harga total sebesar Rp 1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. SOBIRIN (DPO), Sdra. BAGAS (DPO), Sdra. RUDI (DPO), dan Sdra. JOFI (DPO) dengan eceran sebanyak 10 (sepuluh) butir hingga 100 (seratus) butir dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per box / per botol ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. BUDI (DPO) ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SMP (Tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **IMAM SAFI'I Bin SUKIYAR (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bedrek Selatan RT.003 / RW.001 Desa Grogol Kecamatan Ngrogol Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu WAHYU SUGIARTO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisi 1900 (seribu sembilan ratus) butir yang disimpan oleh Terdakwa di samping pot bunga yang terletak didepan rumah Terdakwa ;
- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisi 1900 (seribu sembilan ratus) butir tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisi 1900 (seribu sembilan ratus) butir tersebut dari Sdra. BUDI (DPO) dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per box / per botol dimana Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) box / botol dengan harga total sebesar Rp 1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. SOBIRIN (DPO), Sdra. BAGAS (DPO), Sdra. RUDI (DPO), dan Sdra. JOFI (DPO) dengan eceran sebanyak 10 (sepuluh) butir hingga 100 (seratus) butir dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per box / per botol ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. BUDI (DPO) ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SMP (Tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum (Residive) ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic Pil LL sebanyak 1900 (Seribu sembilan ratus) butir Pil LL;
- 1 (satu) buah botol plastic Pil LL warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A3 warna biru;
- Uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Kabupaten Kediri Nomor 302/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Gpr, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 04899/NOF/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa IMAM SAFI'I Bin SUKIYAR (Alm), mengandung Zat Triheksifenidil HCI sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bedrek Selatan RT.003 / RW.001 Desa Grogol Kecamatan Ngrogol Kabupaten Kediri ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripta FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Bripta WAHYU SUGIARTO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisi 1900 (seribu sembilan ratus) butir yang disimpan oleh Terdakwa di samping pot bunga yang terletak didepan rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisi 1900 (seribu sembilan ratus) butir tersebut adalah milik Terdakwa ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisi 1900 (seribu sembilan ratus) butir tersebut dari Sdra. BUDI (DPO) dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per box / per botol dimana Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) box / botol dengan harga total sebesar Rp 1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. SOBIRIN (DPO), Sdra. BAGAS (DPO), Sdra. RUDI (DPO), dan Sdra. JOFI (DPO) dengan eceran sebanyak 10 (sepuluh) butir hingga 100 (seratus) butir dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per box / per botol ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. BUDI (DPO) ;
- Bahwa benar pendidikan Terdakwa SMP (Tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa benar Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum (Residive) ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 04899/NOF/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa IMAM SAFI'I Bin SUKIYAR (Alm), mengandung Zat Triheksifenidil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic Pil LL sebanyak 1900 (Seribu sembilan ratus) butir Pil LL;
 - 1 (satu) buah botol plastic Pil LL warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A3 warna biru;
 - Uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut Terdakwa **IMAM SAFI'I Bin SUKIYAR (Alm)**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)**" adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;
Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;
Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan di timbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui serta sadar bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“sediaan farmasi”** adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“alat kesehatan”** adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 04899/NOF/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa IMAM SAFI'I Bin SUKIYAR (Alm), mengandung Zat Triheksifenidil HCl sebagaimana yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri yaitu saksi Bripta FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Bripta WAHYU SUGIARTO pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bedrek Selatan RT.003 / RW.001 Desa Grogol Kecamatan Ngrogol Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Bripta FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Bripta WAHYU SUGIARTO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri yang sama dengan Terdakwa bahwa sering terjadi transaksi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L di daerah Desa Grogol Kecamatan Ngrogol Kabupaten Kediri, Atas informasi tersebut saksi Bripta FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Bripta WAHYU SUGIARTO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya menindaklanjuti dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisi 1900 (seribu sembilan ratus) butir yang disimpan oleh Terdakwa di samping pot bunga yang terletak didepan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisi 1900 (seribu sembilan ratus) butir tersebut dari Sdra. BUDI (DPO) dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per box / per botol dimana Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) box / botol dengan harga total sebesar Rp 1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. SOBIRIN (DPO), Sdra. BAGAS (DPO), Sdra. RUDI (DPO), dan Sdra. JOFI (DPO) dengan eceran sebanyak 10 (sepuluh) butir hingga 100 (seratus) butir dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per box / per botol ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, Dimana Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena Terdakwa hanyalah lulusan SMP (Tamat) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu ;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (Residive) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic Pil LL sebanyak 1900 (Seribu sembilan ratus) butir Pil LL;
- 1 (satu) buah botol plastic Pil LL warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A3 warna biru;
- Uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis, serta digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pembedaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM SAFI'I Bin SUKIYAR (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 4 (Empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic Pil LL sebanyak 1900 (Seribu sembilan ratus) butir Pil LL;
 - 1 (satu) buah botol plastic Pil LL warna putih;
Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo type A3 warna biru;
 - Uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Rabu** tanggal **06 November 2024** oleh kami NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WAHYUNI MERTAATDMADJA, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh ACHMAD ASHAR, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H. NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WAHYUNI MERTAATDMADJA, S.H., M.Hum.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)